

BAB II

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DARI
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

A. Tinjauan umum mengenai Kekerasan Seksual terhadap Anak

a. Kekerasan seksual

Secara umum kekerasan terhadap anak ialah tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional (psikologis), atau pengabaian (penelantaran) terhadap anak termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Menurut Rika Rosvianti kekerasan seksual adalah setiap Tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Menurut Meity Arianty kekerasan seksual ialah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak, adanya pemaksaan, tidak dikehendaki korbannya, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku dan mengakibatkan penderitaan pada korban.²³ Menurut UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

²³ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> (diakses pada 20 November 2022 pukul 19.34 WIB)

Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan kekerasan seksual ialah:

”Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang disengaja serta berdampak dampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis anak.

Kejahatan seksual dalam KUHP diatur di dalam 281 sampai dengan 296. Adapun pencabulan diatur di dalam pasal 289 yang berbunyi:

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Kemudian dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 15 huruf (e) menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 21 sampai Pasal 26 menjelaskan bahwa

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Larangan melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam UU RI No.17 tahun 2016 pada Pasal 76 huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak. Pasal 76 huruf e juga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan asusila.

b. Anak

Menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. menurut Sugiri dalam Gultom, menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai.²⁴ Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁴ Repository.poltekkes-denpasar.ac.id (diakses pada tanggal 20 November pukul 20.17 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak ialah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 tahun.

c. Pelaku tindak pidana

Secara umum Pelaku tindak pidana adalah seseorang atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Menurut KUHP, Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang. Sebagaimana di atur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:²⁵

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger),
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger),
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger), dan
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken).

Adapun Pelaku kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori yakni: ²⁶

- a. Familial Abuse (incest)

²⁵ <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html> (diakses pada tanggal 20 November pukul 20.49 WIB)

²⁶ Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. Hlm. 12

kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.

b. Extrafamilial Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak.

B. Pandemi Covid-19

Pandemi (dari bahasa Yunani $\pi\alpha\nu$ pan yang artinya semua dan $\delta\eta\mu\omicron\varsigma$ demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.

Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja atau dengan kata lain pandemi berarti

terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara.²⁷

Sementara dalam kasus COVID-19, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit covid-19 dimana infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan kasus penyebarannya sendiri di Indonesia terjadi pada awal 2020. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

C. Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak pada masa Pandemi Covid-19

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yang mana salah satu pembahasannya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Adapun faktor-faktor yang

²⁷ <https://www.allianz.co.id/explore/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid19.html> (diakses pada 22 November 2022 pukul 14.27 wib)

kemungkinan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada kondisi tertentu seperti pandemi covid-19 ini yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1). Psikologi pelaku

Adanya masalah psikologis pada pelaku dapat mengakibatkan pelaku bertindak semena-mena sesuai keinginannya agar kepuasannya tercapai akibat ketidakmampuannya dalam mengontrol diri selain itu Kekerasan seksual dapat terjadi karena kelainan kejiwaan tepatnya kelainan seksual pelaku atau biasa dikenal pedofilia dimana pelaku memiliki nafsu seksual terhadap anak terlebih dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 membuat anak mungkin terperangkap bersama pelaku karena terbatasnya ruang gerak. Selain itu perubahan perilaku pelaku juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimana adanya perubahan sosial yang cepat seperti pandemi covid-19 yang mana ketidakmampuan pelaku menyesuaikan diri dan mengontrol diri serta dapat membuat pelaku melakukan kejahatan serta pelaku yang pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu juga dapat menjadi penyebab kekerasan seksual karena mereka cenderung akan membalas dendam karena secara psikologisnya mereka merasa terluka secara mendalam serta malu karena berdampak pada lingkungan sosialnya.

2). Menurunnya moral pelaku

Faktor menurunnya moral pelaku ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena moral merupakan standar perilaku

orang untuk menentukan baik buruknya perbuatan termasuk terhadap munculnya perilaku yang buruk seperti kekerasan seksual terlebih saat pandemi covid-19 adanya pembatasan ruang gerak dimana pelaku yang memiliki kuasa atas anak akan mudah melakukan kekerasan seksual karena merasa tidak apa-apa ia yang melakukannya.

b. Faktor Eksternal

1). Lingkungan yang memberikan kesempatan

Faktor lingkungan sangat berdampak terhadap perilaku seseorang baik mulai dari lingkungan keluarga yang kurang berkomunikasi, lingkungan sosial yang buruk, lingkungan pergaulan yang menjadi contoh serta lingkungan yang memberikan kesempatan terjadinya kejahatan. Dimana lingkungan yang buruk dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual yang mana masyarakat yang tinggal di lingkungan yang buruk cenderung tidak memperdulikan norma dan aturan hal inilah yang memberikan kesempatan pelaku untuk dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak seperti saat pandemi covid-19 lingkungan yang sepi dapat di manfaatkan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual terhadap anak ditambah ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dapat membuat pelaku dengan mudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

2). Kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat

Adanya pandemi covid-19 membuat orang-orang mengurangi kegiatan diluar rumah dan terpaksa melakukan segala aktivitas dari rumah, melakukan semua interaksi melalui gadget baik sekolah, kerja dan sebagainya namun hal ini berdampak pada terjadinya kekerasan seksual dimana kurangnya orang tua mengawasi anak dalam menggunakan gadget dapat disalahgunakan seperti saat waktu luang anak dapat melakukan aktivitas lain seperti menonton televisi, berkumpul Bersama keluarga, memasak dan sebagainya namun kurangnya komunikasi dan pengawasan orang tua anak akan lebih tertarik dengan gadget, melalui gadget yang disalahgunakan anak dapat berkenalan dengan orang asing hingga bertemu hal ini tentu saja membuka peluang untuk pelaku melakukan kekerasan seksual terlebih tidak ada yang mengawasi.

Selain itu, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi dan konten yang dikabarkan oleh media massa melalui situs-situs illegal yang berisi konten kekerasan hingga konten porno banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual dengan meniru apa yang dibaca, dilihat dan di dengar dari media massa terlebih kemudahan

mengaksesnya informasi tersebut membuat pelaku dengan mudah meniru apa yang dipelajarinya serta keinginan untuk melakukannya²⁸

D. Dampak Kekerasan Seksual bagi Anak

Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sangat berdampak buruk bagi anak karena berdampak pada berbagai hal seperti:

a. Dampak pada psikologis anak

kekerasan menimbulkan gangguan kejiwaan pada anak seperti anak mengalami kepercayaan diri yang rendah, ketakutan, serta kecemasan yang berlebihan. Pada beberapa kasus, dampak psikis yang dirasakan oleh anak yaitu memiliki kecenderungan membalas dan menyakiti diri sendiri serta orang sekitarnya untuk melampiaskan perasaan trauma yang mereka terima dari kekerasan yang mereka dapatkan;

b. Dampak pada fisik anak

Dimana anak dalam hal ini dapat terinfeksi penyakit seksual yang menular seperti HIV/AIDS, adanya gangguan pada reproduksi anak hingga adanya perubahan fisik pada anak seperti memar hingga terjadinya kerusakan pada bagian tubuh anak terlebih anak yang belum bisa melakukan apa-apa.

c. Dampak pada kehidupan sosial anak

Anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual cenderung akan menutup diri dengan enggan bersosialisasi seperti sebelumnya, merasa malu

²⁸ Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. 2019. Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. Hlm. 13

dan merasa tidak percaya diri, merasa bersalah serta takut direndahkan. Oleh masyarakat sekitar²⁹

E. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan yang dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan Kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, perlu upaya dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap anak.

- a. Upaya penal atau upaya penanganan dan penanggulangan dalam kasus kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara mengembalikan kerugian korban, memberikan sanksi yang tegas, serta memberikan konseling kepada korban agar dapat bersosialisasi seperti sebelumnya.
- b. Upaya non penal atau upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang cara mencegah dan melaporkan adanya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar juga tentang bahayanya kekerasan seksual terlebih untuk daerah yang rawan terjadi kekerasan seksual seperti daerah pedalaman dan perbatasan.

²⁹ RI, K. S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Violence Against Children During The Covid-19 Pandemic. Hlm. 122